

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan dan analisis pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea disebabkan karena pada umumnya pemohon yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil yang dibuktikan dengan Hasil USG dari Dokter dan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan dan tandatangani oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan pada umumnya pemohon Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil dikabulkan oleh Hakim.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Namlea dalam mengabulkan dan menolak Permohonan Dispensasi Kawin mempertimbangkan "*alasan sangat mendesak*" dengan mempedomani 10 asas yang tercantum dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019. Segala hal yang tertulis dalam 10 asas tersebut mengacu kepada kemaslahatan bersama untuk meninggalkan kerusakan yang ditimbulkan dari sebuah perkara. sedangkan Hakim menolak Dispensasi Kawin karena tidak adanya Surat Rekomendasi dari Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta tidak termasuk keadaan sangat mendesak untuk menikah.

#### **B. Saran**

Selain Kesimpulan diatas, penulis juga memiliki beberapa saran yang disampaikan kepada beberapa pihak terkait, diantaranya :

1. Orang tua harus memperhatikan pendidikan anak, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat melalui pendidikan, agama dan moral di sekolah maupun di rumah, mengawasi pergaulan anak di lingkungannya maupun perkembangan anak di sosial

media, peka terhadap tingkah laku anak, menetapkan batasan yang jelas terhadap anak serta memberikan pemahaman mengenai konsekuensi dari perilaku seksual bebas.

2. Peran Pemerintah Kabupaten Buru untuk bersinergitas dengan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat serta Tokoh Agama untuk turut serta mensosialisasikan Pencegahan terhadap pernikahan dibawah umur dengan Membuat kebijakan, program, dan inisiatif yang dapat mempengaruhi pencegahan terhadap Pernikahan di bawah umur, Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pernikahan di bawah umur melalui koordinasi dengan KUA (Kantor Urusan Agama) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Dinas Kesehatan;
3. Peran Pemerintah Desa sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Buru harus bersinergitas melakukan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat untuk mengimplementasikan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah pernikahan dini serta memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini, mengadakan kampanye publik yang intensif mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, Meningkatkan program pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah untuk memberikan informasi yang benar kepada anak mengenai konsekuensi dari pernikahan dini, Menyediakan layanan konseling bagi anak dan keluarga untuk membantu mereka menghadapi tekanan sosial dan emosional yang dapat mendorong pernikahan dini;
4. Peran tokoh agama untuk turut serta menyiarkan pencegahan pernikahan dini dengan memberikan edukasi tentang dampak pernikahan dibawah umur melalui ceramah, khotbah dll.

5. Bagi Instansi Pengadilan Agama Namlea agar terus mensosialisasikan pencegahan pernikahan dini yang disisipkan melalui Kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan setiap tahun 3 (tiga) kali;
6. Para peneliti dan penegak hukum dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama agar mengkaji ulang dan meneliti kembali apakah benar bahwa dengan “*alasan sangat mendesak*” mengabulkan Dispensasi Kawin merupakan jalan yang terbaik dan lebih mempunyai kemaslahatan dibanding dengan bahaya yang ditimbulkan jika menolak permohonan tersebut;

